

HAK POLITIK NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN (STUDI PENAFSIRAN TERM AULIYA' PERSPEKTIF TAFSIR NUSANTARA)

Agil Fahim Ali (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Hak Politik Non-Muslim;

Penafsiran Term Auliya';

Tafsir Nusantara

✉ Korespondensi ke:

fahimkurnia002@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hak politik non-Muslim dalam Al-Qur'an dengan fokus pada konsep "auliya" melalui analisis tafsir dari perspektif tiga kitab tafsir yang signifikan, yaitu Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Kemenag. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), studi ini mencoba untuk mencari jawaban dari beberapa hal. 1) Hak Politik Non muslim dalam Alqur'an dan relevansi hak pandangan mufassir nusantara tentang term auliya' di Indonesia. 2) Landasan Ayat-ayat auliya' Dalam Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir kemenag. 3) Pemikira mufassir nusantara. 4) Analisis term auliya' dalam penafsiran tafsir nusantara, Sumber data yang digunakan terdiri dari dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primernya adalah Tafsir Al Misabah, Tafsir Al Azhar, Tafsir Kemenag, sedangkan data sekunder berupa buku-buku Quraish Shihab yang menggugah penafsirannya. Selain itu juga karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode maudhu'i (tematik). Kemudian data-data dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Hasil dari penelitian ini, diketahui terdapat poin-poin penafsiran menunjukkan variasi dalam interpretasi ayat-ayat terkait hak politik non-Muslim, khususnya dalam konsep auliya'. Tafsir Al-Azhar cenderung menekankan inklusivitas dan kerjasama antaragama, mengartikan auliya' sebagai sekutu dalam arti luas tanpa batasan agama. Sementara itu, Tafsir Al-Misbah lebih condong pada pengakuan hak politik terbatas bagi non-Muslim, dengan pemahaman auliya' yang lebih mengacu pada perlindungan dan bukan penguasaan politik. Tafsir Kemenag menekankan pada penghormatan terhadap non-Muslim sebagai warga negara, namun dengan penekanan pada pemahaman auliya' yang lebih mendukung kebijakan Islam.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan non muslim di Indonesia saat ini menjadi isu-isu miring hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan mempunyai berbagai pandangan masing-masing mengenai kepemimpinan non muslim tersebut. Dan sejak terjadinya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016 lalu, masalah kepemimpinan non muslim menjadi sorotan masyarakat Indonesia terutama para Ormas, mahasiswa dan para kalangan santri. Respon-respon ini menimbulkan perdebatan antara tidak dan bolehnya kepemimpinan non muslim di Indonesia (*Politik Islam, Sejarah Dan Pemikiran* 2015). Timbulah Pertanyaan mengenai bolehkah seorang non muslim menjadi pemimpin di daerah yang mayoritas muslim?, pertanyaan ini dirasa kontekstual khususnya di Indonesia.

Salah satu persoalan yang kerap kali diperdebatkan ialah tentang kepemimpinan non muslim. Perdebatan tentang persoalan ini kemudian mengarah pada konsep tentang hubungan antara agama dan Negara. Dalam momentum pemilu legislatif, pemilu presiden, atau isu pilkada di setiap daerah, saat ada pemimpin non muslim yang mencalonkan, isu

kepemimpinan non muslim kembali digulirkan. Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah lokal atau wilayah suatu negara saja. Pengangkatan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan dunia politik. Apalagi dengan adanya sistem demokrasi, seorang pemimpin yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak. Dalam dunia politik, bukan hanya yang beragama Islam tetapi banyak pula yang beragama non muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan informasi tentang makna dari *Aulia'* menurut Mufassir nusantara ke dalam tafsir berbasis maqâshidî. Informasi tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis, yaitu diuraikan ayat ayat relasi sama non muslim juga term *Auliya'* dan dianalisis dalam Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Azhar, Tafsir kementerian departemen Agama, menganalisis sisi maqâshidi dari tafsir tersebut dan terakhir menarik kesimpulan tentang hasil-hasilnya. analisis yang ditemukan.

Skripsi karya Yunia Nurhalimatussa'diyah dengan judul "*Kepemimpinan Non Muslim Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Tafsîr Tamsiyât Al-Muslimîn dan Tafsir Departemen Agama RI)*". Dalam tulisan ini ditemukan referensi tambahan mengenai kepemimpinan seorang non muslim juga pendapat dari Tafsir tamsiyat. Didalam penelitian ini hanya saja mengkaji tentang auliya' akan tetapi tidak terlalu detail.

Dalam penulisan ini penulis lebih mendetail makna dan hak politik Non Islam dalam Al Qur'an dari segi asbabun nuzulnya dan juga menurut pendapat mufassir Nusantara, yang mana penulis ini mengkaji dari 3 tokoh yaitu Buya Hamka Quraish Shihab dan juga Tim Tafsir Kemenag.

Sehingga penulis ingin mengkaji tema ini sebagai bentuk penggalian makna atau term *Auliya'* dalam al-qur'an dengan mengusung tema "hak politik non muslim dalam sudut pandang mufassir nusantara". Kajian ini penting dilakukan karena masih marak terjadi diskriminasi politik berbalut agama, dengan menyuarakan gerakan politik tertentu yang ditemplei ayat-ayat al-qur'an untuk mendongkrak suara dan menjatuhkan lawan yang berbeda agama, sehingga isu agama menjadi dominan dan naik ke permukaan menjadi antitesis bagi calon non muslim yang ingin menggunakan hak politiknya di negara yang berlandaskan demokrasi seperti indonesia, sehingga hak politik non muslim menjadi tidak terlunasi secara utuh, sebagaimana yang terjadi di indonesia belakangan ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis kajian pustaka (*library research*), yakni usaha mengumpulkan data penelitian dari berbagai literatur terkait, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti. Maka dalam hal ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi terkait, mulai dari tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Kementerian Departemen Agama. maupun literatur literatur lain yang diperlukan. Kemudian penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni upaya untuk memaparkan data secara komprehensif serta detail mengenai topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah pengumpulan data, yakni; penulis berupaya untuk mencari, menelisik, dan mengemukakan berbagai data yang diperlukan, menelusuri beberapa sumber data yang mengandung pokok pembahasan. Kemudian penulis menggali aspek aspek penelitian dari sumber-sumber tersebut. Untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk studi literatur dengan menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari literatur utama yaitu kitab Tafsir Nusantara dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh Quraish Shihab, Buya Hamka dll. Selain karya-karyanya, sejumlah literatur Perpolitikan dalam islam juga digunakan dalam artikel ini untuk memperkuat temuan penelitian dan memperluas pembahasan. Seluruh

literatur akan dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis kritis dengan pendekatan tematik.

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data hasil penelitian. Proses analisis dilakukan dengan memberikan interpretasi data, membandingkan satu interpretasi dengan interpretasi lainnya dalam kitab Tafsir Nusantara, dan menyusun relevansi temuan dengan konteks Indonesia. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut akan dipaparkan sebagai sumbangsih pemikiran pemikiran Mufasir nusantara tentang hak politik non-muslim dalam Al-Qur'an yang dapat dipertimbangkan dalam kehidupan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Membincang kedekatan makna pada term *auliya'* dari analisa pada ketiga penafsiran tersebut, dapat dipetakan bahwa sebenarnya mereka memberikan arti yang sama dalam ruang kontekstual makna *awliya'* itu sendiri, yaitu “pemimpin” meskipun term ini memang memiliki arti yang cukup luas, namun pada beberapa ayat yang berkaitan dengan politik mereka justru cenderung lebih dekat pada makna pemimpin. Salah satu dari tiga mufassir ini yakni M. Quraish Shihab melangkah lebih jauh dengan mengembalikannya ke makna *lughawi*-nya yakni bermakna pendukung, pembela, pelindung, yang dicintai, lebih utama, Perluasan makna ini didasarkan pada asal kata *waw-lam-ya* yang berarti ‘dekat’. Dari makna inilah M. Quraish Shihab menjelaskan, istilah *waliyullah* berarti orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bersahabat dekat sehingga saling menceritakan rahasia juga disebut *wali*. Pemimpin juga disebut *wali* karena dia lah pihak yang seharusnya dekat dengan pihak yang dipimpinya. Dari sini bisa di simpulkan bahwa M. Quraish Shihab tetap konsisten memaknai term *awliya'* dengan arti “pemimpin” bila term ini bersinggungan dengan konteks tertentu seperti politik.

Hamka memaknai *auliya'* itu sebagai *pemimpin, pelindung, penolong, pengikut, penguasa, sahabat, dan saudara*. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan quraish shihab dalam tafsirnya, bahwa arti yang dipahami olehnya mengandung implikasi pemahaman yang sejalan dengan tafsir al misbah itu sendiri (Wahyudi 2019).

Quraish Shihab berpandangan dalam tafsirnya, makna *auliya* yaitu “dekat” sehingga ia menyimpulkan bahwa larangan dalam kandungan ayat itu berlaku hanya kepada non-muslim, mencakup Yahudi atau Nasrani yang memusuhi Islam dan umat Islam saja, tidak kepada semua. Walau begitu, keduanya sepakat menyatakan bahwa bergaul dan bermu'âmalah dengan mereka tidaklah dilarang (Wahyudi 2019).

Hal yang sama dikatakan dalam Tafsir Kemenag bahwasanya *auliya'* bermakna “teman akrab” dan berarti pelindung, penolong, pemimpin. Maka berangkat dari asli makna dalam akar kata tersebut, sehingga sama konklusinya merupakan larangan non muslim diangkat menjadi pemimpin (Jurnal Iman dan Spiritualitas 2021).

Meskipun ketiga tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan pendekatan teologis masing-masing, mereka semua mungkin sepakat pada pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui ibadah formal maupun pengembangan spiritual pribadi. Titik temu yang mungkin ada adalah penekanan pada nilai-nilai kesalehan, ketakwaan, dan kebaikan dalam menjalani kehidupan sebagai upaya untuk menjadi lebih dekat dengan Allah.

Konstruksi pandangan yang dibangun dan dikemukakan oleh Hamka dalam interpretasinya pada ayat-ayat yang bersangkutan paut dengan hak politik non-muslim, khususnya ayat yang menggunakan term *Awliya'* didalamnya seperti QS. Al-Maidah 51, Al Mumtahanah, Ali Imran 28. Ialah Hamka Secara tegas memaknai sekaligus

memfatwakan larangan memilih pemimpin non-muslim, dengan kata lain hak politik non-muslim dibatasi oleh sekat agama, dimana seluruh lapisan masyarakat diharamkan memilih pemimpin beragama selain islam, karena menurutnya non-muslim tergolong pemimpin yang dzalim dan tidak akan pernah pro dengan islam seperti dalam jejak historis umat beragama, sehingga alasan ini menjadi landasan kuat baginya melarang memilih pemimpin non-muslim.

Sebaliknya, M. Quraish Shihab menentang hal tersebut, ia mengatakan bahwa pelarangan ini terlalu berlebihan. Ia menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut hak politik non-muslim dengan merujuk pada pandangan seorang mufassir yaitu Sayyid Thantawi, yang mengklasifikasikan Non-muslim menjadi 3 bagian: *Pertama*, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin dan hidup damai bersama kaum muslimin. Kelompok ini memiliki hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka. *Kedua*, kelompok yang memerangi dan merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin dilarang menjalin hubungan harmonis dengan mereka. *Ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi terdapat indikator yang menunjukkan bahwa mereka lebih bersimpati kepada musuh-musuh Islam ketimbang kaum muslimin. Terhadap kelompok ini, Allah memerintahkan kaum beriman untuk selalu berhati-hati (Shihab, 2002). M. Quraish Shihab menegaskan bolehnya memilih pemimpin non-muslim pada bagian kelompok *Pertama* atau kita sebut kafir *Dzimmiy*. Penafsiran Quraish Shihab ini tidak cenderung memojokkan kelompok non-muslim secara umum dengan memukul rata penafsirannya, namun lebih pada kualifikasi sosok non-muslim yang akan menjadi calon pemimpin.

Tim mufassir Kemenag mungkin akan memadukan pendekatan-pendekatan tersebut dengan mengutamakan perspektif Islam moderat dan kontekstual. Tim mufassir Kemenag mungkin akan berupaya memberikan penjelasan yang mencakup dimensi spiritual dan sosial dari konsep "auliya". Dari pendekatan kontekstual dan sosial cenderung sama dengan Al Misbah karya Quraish Shihab. Ada perbedaan diantara perdebatan menafsirkan Auliya' yang mana Buya Hamka berpendapat Auliya' ditafsirkan pemimpin secara mutlak di surat Al Maidah Ayat 51 ditafsirkan tidak memperbolehkan non muslim dijadikan pemimpin. Beda dengan Quraish Shihab yang berpendapat di surat Al Maidah ayat 51 menafsirkan teman dekat atau sahabat karib. Sama halnya penafsiran dari Tafsir kemenag yang Tim menafsirkan dengan artian pemimpin.

Pembahasan

Tabel 1. Komparasi Perspektif Tafsir Nusantara

| Aspek | Quraish Shihab | Buya Hamka | Tim Kemenag |
|------------|---|--|--|
| Titik temu | Termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah melalui kebaktian dan kebaikan dalam aratian pemimpin. | Sebagai pemimpin, pelindung, pengikut, sahabat, dan saudara. | Bahwasanya <i>auliya'</i> itu dimaknai "teman akrab" dan juga berarti pelindung, penolong, pemimpin. Maka menurut Tim Mufassir kemenag itu dilarang non-muslim dijadikan sebagai pemimpin. |

| Aspek | Quraish Shihab | Buya Hamka | Tim Kemenag |
|-----------|--|---|--|
| Perbedaan | Quraish Shihab memaknai dengan sahabat karib atau teman dekat, | Hamka memaknai pemimpin, penolong. dimaknai awal Hamka karena menurut Hamka auliya' melihat budaya Indonesia pada saat itu. | Kemenag memaknai sama halnya pernyataan dari Quraish Shihab yang mana di maknai sahabat karib atau teman dekat |

Hamka memaknai auliya' itu sebagai *pemimpin, pelindung, penolong, pengikut, penguasa, sahabat, dan saudara*. Kemudian buya Hamka sendiri menggunakan metode tafsir bi al-Iqtiran dalam menafsirkan lafadz-lafadz aulia (penafsirannya tidak berdasarkan bersumber hanya dari Al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat dan tabi'in, dan riwayat tafsir semata). Menariknya, Hamka memasukkan aspek keilmuan (ra'yu) dalam penafsirannya (Hamka 1982).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbâh mengatakan makna dari auliya tersebut yaitu “dekat” sehingga Quraish Shihab mengatakan yang dilarang hanyalah kepada orang-orang non-muslim, Yahudi atau Nasrani yang memusuhi Islam dan umat Islam saja, tidak kepada semuanya. Walau begitu, keduanya sepakat menyatakan bahwa bergaul dan bermu'âmalah kepada mereka tidaklah dilarang (m. Quraish Sihab 2002). Menurut Tafsir Kemenag berpendapat bahwasanya auliya' itu di maknai “teman akrab” dan juga berarti pelindung, penolong, pemimpin. Maka menurut tim mufassir kemenag itu dilarang non muslim dijadikan sebagai pemimpin (Kemenag 2012).

Non muslim di Indonesia mempunyai status termasuk golongan orang kafir Dzimmi yang mana orang non muslim di Indonesia hidup berdampingan bersama orang muslim bahkan ada kerukunan beragama toleransi di Indonesia sangat paling tinggi ada Masjid Miftahul Huda, samping masjid pas ada Pura Sweta Maha Suci, di seberang Masjid ada Patung Yesus dan Gereja Kristen Jawi Wetan. Desa ini dijuluki sebagai desa Pancasila, letaknya di Lamongan Jawa Timur.

Non muslim di Indonesia, termasuk dalam kategori yang berstatus kafir Dzimmi, jadi di penafsiran surat Al Maidah ayat 51 yang tidak memperbolehkan non muslim sebagai pemimpin tidak berlaku di Indonesia karena di Indonesia sendiri non muslim hidup berdampingan dan juga dari non muslim tersendiri tidak mengganggu orang Islam bahkan di Indonesia toleransi beragama sangat tinggi salah satu contoh jika ada perayaan nyepi dibali masyarakat muslim menghargainya yang tidak di perbolehkan itu non muslim yang mengganggu orang Islam.

Mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pandangan-pandangan ini saling melengkapi dan memberikan panduan bagi hubungan politik di dalam masyarakat yang beragam agama. Mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pandangan-pandangan ini saling melengkapi dan memberikan panduan bagi hubungan politik di dalam masyarakat yang beragam agama.

Ketiga tafsir tersebut secara konsisten menegaskan hak-hak politik non-Muslim dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendorong kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat. Relevansi dari pandangan ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini berlaku secara universal dan tidak tergantung pada pandangan agama tertentu, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Tafsir-tafsir ini relevan dalam mengartikan Al-Qur'an sebagai landasan untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak politik. Dalam era modern, pandangan-pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui hak semua individu, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka.

Relevansi yang signifikan dari pandangan ini adalah bahwa mereka mempromosikan kebebasan beragama dan hak partisipasi politik bagi non-Muslim. Dalam masyarakat pluralistik, menghormati kebebasan beragama dan memberikan peluang politik kepada semua warga negara penting untuk mencegah diskriminasi dan konflik.

Pandangan-pandangan ini mendorong masyarakat inklusif yang mengakui kontribusi semua warga, termasuk non-Muslim, dalam membangun negara. Ini relevan dalam konteks global yang semakin terhubung, di mana keberagaman menjadi aspek integral dari kemajuan sosial dan politik.

Relevansi dari pandangan-pandangan ini adalah bahwa mereka menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perlakuan yang adil dan kesetaraan hak bagi semua warga negara. Ini dapat mendorong pemerintah untuk membangun kebijakan yang inklusif dan menghindari diskriminasi.

Pandangan-pandangan ini dapat berkontribusi dalam mencegah konflik agama dengan menekankan prinsip-prinsip persamaan dan toleransi. Dengan memberikan hak politik kepada non-Muslim, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup secara damai dan berkolaborasi.

KESIMPULAN

Quraish Shihab cenderung berpendapat bahwa Auliya' adalah mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, memiliki karakter moral yang tinggi, dan mampu memberikan inspirasi dan bimbingan spiritual kepada umat. Buya Hamka juga mengakui Auliya' sebagai orang-orang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah melalui ibadah dan moralitas yang baik. Tafsir Kemenag mungkin mencakup beragam interpretasi, tetapi secara umum akan mencerminkan pandangan resmi pemerintah Indonesia terkait dengan ajaran Islam, yang lebih mengedepankan aspek keagamaan dan moralitas.

Pandangan Buya Hamka, Quraish Shihab, dan Tafsir Kemenag menunjukkan konsistensi dalam pendekatan inklusif terhadap politik non-Muslim dalam konteks keindonesiaan. Mereka semua menekankan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama dan membangun masyarakat yang adil serta sejahtera melalui partisipasi politik yang bertanggung jawab, terlepas dari latar agama individu.

Pandangan Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Kemenag tentang politik non-Muslim dalam konteks keindonesiaan memiliki relevansi dalam membentuk kerangka pemahaman tentang bagaimana agama dan politik dapat berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Meskipun mungkin ada perbedaan pendekatan, semuanya dapat berkontribusi untuk memperkuat kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan politik Indonesia.

Cukup banyak ruang untuk melanjutkan penelitian yang penulis lakukan, tentunya penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar penelitian tentang Hak Politik Non Muslim Hak Politik Non Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Term Auliya' Perspektif Tafsir Nusantara) tidak berhenti sampai disini, Penelitian ini bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, karenanya perlu dilakukan kajian selanjutnya untuk menghasilkan temuan yang komprehensif terkait kitab tafsir nusantara yang lainnya. Saran tentang bagaimana pandangan tafsir Nusantara

ini dapat lebih diterapkan dalam pembentukan kebijakan yang inklusif. Pemikiran tentang perluasan dialog antar agama untuk memperkuat pemahaman bersama tentang hak politik.

REFERENSI

Hamka, Buya. (1982). *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Putaka Panjimas.

Husnuddin. (2015). *Politik Islam, Sejarah Dan Pemikiran, 1st ed.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Kemenag, Tim. (2012). *Kementrian Agama Al Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Sholehuddin. (2021). Tafsir Resmi Versi Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1,15–20. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11472>.

Sihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al Misbah*.

Wahyudi. (2019). *Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al Azhar Dan Al Misbah*, 59.